

# Refleksi

**JURNAL KAJIAN AGAMA DAN FILSAFAT**

**“Al-Qur’an dan Hadis sebagai Perspektif dan Kajian”**

**WACANA**

**Hamdani Anwar**

**Kontroversi seputar Wacana Mushaf ‘Utsman**

**Yusron Razak**

**Hak-hak Asasi Manusia: Perspektif Al-Qur’an**

**Bustamin**

**Perubahan Metodologi Kritik Matan Hadis**

**Masykur Hakim**

**Kedudukan Hadis Ahad Menurut Imam Al-Syafi’i**

**Sukron Kamil**

**Akhlaq dalam Perspektif Hadis: Sebuah Upaya Pencarian Relevansi Bagi Konteks Modern**

**Masri Mansoer**

**Perilaku Religiositas Remaja: Kasus pada Siswa SLTA di Jakarta Selatan, Lebak, dan Sukabumi**

**WACANA**

**Edwin Syarif**

**Spiritualisme Tasawuf dan Alternatif atas Problematik Modern: Sebuah Peninjauan Awal**

# Refleksi

**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**



**Refleksi**  
**Jurnal Kajian Agama dan Filsafat**  
Vol. V, No. 1, 2003

**Dewan Redaksi**

M. Quraish Shihab  
Hamdani Anwar  
Zainun Kamal  
Komaruddin Hidayat  
M. Din Syamsuddin  
Kautsar Azhari Noer  
Said Agil H. Al-Munawwar  
Amsal Bakhtiar

**Pemimpin Redaksi**

Kusmana

**Anggota Redaksi**

Din Wahid  
Wiwi Siti Sajarah

**Sekretariat**

Suzanti Ikhlas

**Penerbit**

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

**Alamat Redaksi**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7491820, 7440425  
Email: aosantosa@yahoo.com

**Refleksi** adalah jurnal yang terbit 3 (tiga) kali setahun, telah diakreditasi oleh Departemen Pendidikan Nasional RI melalui SK No. 395/DIKTI/Kep./2000. Refleksi menerima kontribusi tulisan berupa artikel, liputan akademik, laporan penelitian, dan tinjauan buku. Panjang tulisan minimal 10 halaman kuarto spasi ganda. Isi tulisan merupakan tanggung jawab penulis. Tulisan yang dimuat akan diberi honorarium.

---

## TABLE OF CONTENTS

---

### *Articles*

- 1-18      **Kontroversi seputar Wacana Mushaf ‘Utsman**  
*Hamdani Anwar*
- 19-30     **Hak-hak Asasi Manusia: Perspektif Al-Qur’an**  
*Yusron Razak*
- 31-52     **Perubahan Metodologi Kritik Matan Hadis**  
*Bustamin*
- 53-60     **Kedudukan Hadis Ahad Menurut Imam Al-Syafi’i**  
*Masykur Hakim*
- 61-76     **Akhlaq dalam Perspektif Hadis: Sebuah Upaya Pencarian  
Relevansi Bagi Konteks Modern**  
*Sukron Kamil*

### *Document*

- 77-92     **Epistemologi Islam**  
*Nanang Tahqiq*
- 93-116    **Tauhid dan Takdir**  
*Zainun Kamaluddin Fakhir*
- 117-126   **Spiritualisme Tasawuf dan Alternatif atas Problematik  
Modern: Sebuah Penjajakan Awal**  
*Edwin Syarif*
- 127-148   **Imam Khomeini: Filsafat Politik Islam, Vilayat-e Faqih, dan  
Demokrasi Sejati**  
*Idris Thaha*

Kembali **Refleksi** menjumpai pembaca, kali ini dengan mengusung tema *Al-Qur'an dan Hadis sebagai Perspektif dan Kajian*. Ada lima tulisan yang mengisi tema edisi ini dan tiga tulisan lepas. *Pertama*, tulisan Hamdani Anwar, *Kontroversi seputar Wacana Mushaf Utsman*, yang menyoroti persoalan yang muncul seputar kodifikasi dan responsnya terhadap Mushaf Utsman. Anwar menyimpulkan bahwa walau sejarah penetapan mushaf yang dilakukan Khalifah 'Utsman bin 'Affan akan terus menjadi perhatian peneliti untuk mengkaji ulang, dengan adanya *ijma'* umat Islam tentang hal ini memberi kekuatan tersendiri akan tetap eksis dan terpeliharanya Mushaf Utsman ini. *Kedua*, tulisan *Hak Asasi Manusia: Perspektif al-Qur'an*, ingin membuktikan bahwa Islam tidak saja mendukung HAM, tetapi juga Islam, jauh sebelum Barat membicarakan HAM, sudah membicarakan HAM. Uraian yang disajikan oleh Razak memang bersifat normatif Qur'ani, bahkan cenderung apologetik. Namun, terhadap ada yang menarik di bagian akhir dari artikelnya, yakni kritiknya terhadap praktik internasionalisasi HAM yang sangat tendensius. Barat, pada hematnya, tidak konsisten dengan perjuangan penegakan HAM, karena sering kali ditumpangi oleh berbagai kepentingan mereka. Oleh karena itu, yang tampak adalah bahwa selain promotor HAM, pada saat yang sama, mereka juga adalah pelanggar HAM terberat. *Ketiga*, tulisan Bustamin, *Perubahan Metodologi Kritik Matan Hadis*, mendiskusikan perkembangan metode kritik Hadis klasik dan modern. Menurutnya, pengkritik Hadis klasik mengedepankan kritik sanad hadis daripada kritik matan, dan peneliti modern seperti Muhammad al-Ghazali hanya mencurahkan perhatiannya terhadap kritik matan hadis. *Keempat*, tulisan Masykur Hakim, *Kedudukan Hadis Ahad Menurut Imam al-Syafi'i*, mendiskusikan alasan-alasan Hadis Ahad versi al-Syafi'i dapat diterima. Menurut Hakim, Hadis Ahad versi al-Syafi'i dibolehkan sekalipun dalam masalah-masalah pokok agama dan hukum, karena Hadis-hadis Ahad yang dikualifikasi oleh al-Syafi'i sudah melalui seleksi yang sangat ketat dan kesemuanya berderajat sahih, bahkan sebagian besar berstatus *marfu'*. Terakhir tulisan Sukron Kamil, *Akhlak dalam Perspektif Hadis: Sebuah Upaya Pencarian Relevansi bagi Konteks Modern*, memaparkan bahaya konsep akhlak dalam perspektif Hadits

merupakan sesuatu yang penting dalam dunia kini, karena ia dapat berfungsi sebagai salah satu alternatif panduan moral bagi masyarakat kontemporer yang sedang dilanda krisis kebobrokan moral.

Rubrik tulisan lepas menurunkan empat tulisan. *Pertama*, tulisan Nanang Tahqiq, *Epistemologi Islam*, berusaha menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai epistemologi, karena Islam hanya menjiplak dari Yunani. Secara historis, menurut Tahqiq, justru Islam telah mengembangkan pengetahuan jauh sebelum Barat muncul ke permukaan. Selain argumen historis di atas, Tahqiq juga mengemukakan argumen yang lebih esensial. Baginya, dalam Islam, epistemologi didasarkan atas spiritualitas. Atas dasar inilah, para filosof Muslim mengembangkan apa yang disebut dengan “*al-aql al-fa’dl*” yang mampu beraudiensi dengan sumber pengetahuan sejati. *Kedua*, tulisan Zainun Kamaluddin Fakih, *Tauhid dan Takdir*, mengetengahkan analisis semantik yang mendalam tentang kedua istilah tersebut, yang tentunya tidak bisa dilepaskan dari uraian-uraian dalam al-Qur’an itu sendiri. Analisis ini dilengkapi dengan pendapat para tokoh yang bergelut dalam masalah ini. Oleh karena itu, meskipun masalah ini termasuk masalah klasik, uraian Kamal tetap menarik, sebab analisisnya cukup komprehensif. *Ketiga*, tulisan Edwin Syarif, *Spiritualisme Tasawuf dan Alternatif atas Problematik Modern: Sebuah Penjajagan Awal*, menjelaskan relevansi tasawuf bagi masyarakat kontemporer. *Terakhir* tulisan Idris Taha, *Imam Khameini: Filsafat Politik Islam, Vilāyat-e Faqih*, dan Demokrasi Sejati, menjelaskan bahwa pemikiran politik Khameini tentang *vilāyat-e faqih* menghentak dunia politik, baik Barat maupun Timur, di mana pemerintahan Islam diletakkan sebagai kemestian spiritual dan historis yang tak mungkin dielakkan. Tawaran Khameini banyak dikritik karena dianggap sebagai utopia dan elitis. Namun demikian, Thaha menganggap kita bias mengapresiasi Khameini sebagai peletak dasar-dasar pemerintahan Islam dan membuka jalan baru dalam peta pemikiran politik Islam.

April 2003

*Tim Redaksi*

# HAK-HAK ASASI MANUSIA: PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Yusron Razak

## Pendahuluan

Hak Asasi adalah Hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia yang bertanggung jawab. Hak asasi manusia merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Oleh karenanya tidak ada satu kekuatan apa pun yang dapat merenggutnya.<sup>1</sup> Ia adalah suatu pemilikan yang sah, asasi dan amat berharga yang dimiliki oleh setiap individu sejak ia lahir di dunia. Ia bukan pemberian masyarakat atau negara, oleh sebab itu, baik masyarakat atau pun negara, tidak berhak menghilangkannya atau meniadakannya.

Pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa-bangsa mengeluarkan Deklarasi tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM), yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights*.<sup>2</sup> Sejak saat itu HAM menjadi *discourse* (diskursus) masyarakat dunia, baik pada tataran konsep maupun pada tataran implementasi. Di antara persoalan yang tidak mudah dijawab ketika



orang berbicara tentang HAM adalah: 1) apa yang termasuk dan apa yang tidak termasuk HAM, 2) bagaimana interpretasi terhadap konsep-konsep yang sudah disepakati sebagai bagian dari HAM, 3) parameter apa yang digunakan untuk menilai pelaksanaan hal-hal yang disepakati sebagai HAM, dan 4) apakah HAM sebagai sesuatu yang universal atau partikular. Selain itu, terdapat pula persoalan lain yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan HAM, tetapi turut menentukan pelaksanaannya, yakni: faktor kepentingan dan tendensi penjajahan baru. Terlepas dari “perdebatan” tentang HAM seperti yang diungkapkan di atas, tulisan ini akan mencoba membahas *issue* penting yang termuat dalam deklarasi tersebut dari perspektif Islam.

Beberapa *issue* penting yang terdapat dalam deklarasi HAM, di antaranya adalah: hak persamaan dan kebebasan, hak hidup; hak memperoleh perlindungan, hak kehormatan pribadi, hak menikah dan berkeluarga; hak wanita sederajat dengan pria: Hak-hak anak dari orang tua, hak memperoleh pendidikan dan berperan serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suaka, hak untuk bekerja; hak untuk memperoleh kesempatan yang sama; hak milik pribadi dan hak menikmati produk ilmu pengetahuan.<sup>3</sup> Mengingat adanya pelbagai keterbatasan, maka pembahasan ini hanya difokuskan pada lima persoalan pokok saja, yakni: tentang hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak wanita sederajat dengan pria, hak milik pribadi, dan hak kebebasan memilih agama. Secara umum apabila diperhatikan pelbagai hak yang terdapat dalam deklarasi PBB tersebut, sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam konteks ajaran dan sejarah Islam. Empat belas abad yang lalu, tepatnya tahun 622 M, Nabi Muhammad saw. telah mengumandangkan substansi yang sama yang tercermin dalam Piagam Madinah (*Mītsāq al-Madinah*).<sup>4</sup>

## Pembahasan

### 1. Persamaan dan Kebebasan<sup>5</sup>

Hak ini berkaitan dengan kesamaan kedudukan manusia di depan hukum dan kebebasan untuk berekspresi mengemukakan pendapatnya. Hal ini merupakan persoalan pokok dalam Islam. Manusia berasal dari Allah dan kemudian dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan agar saling mengenal dan tolong-menolong. Tidak boleh ada diskriminasi yang didasarkan atas perbedaan ras, asal usul maupun

suku bangsa. Ukuran keunggulan manusia semata-mata hanya didasarkan pada prestasi yang diperolehnya, yakni derajat ketakwaannya.<sup>6</sup>

Alasan al-Qur'an menekankan persamaan manusia yang paling mendasar ini karena manusia apabila dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya adalah memiliki keunikan: sebagian dari mereka merasa lebih unggul dari pada sebagian yang lainnya. Begitu juga manusia memiliki hati nurani, kepekaan, ketajaman intelektual, kesalehan, dan juga keburukan. Berbagai potensi tersebut apabila diaktualisasikan, dapat membuat manusia menjadi makhluk yang mulia dan sebaliknya dapat pula menjadikan manusia sebagai makhluk yang serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah daripada binatang. Hal ini hanya manusia saja yang dapat melakukannya, tidak makhluk lainnya. Untuk mengimbangi sumber-sumber diskriminasi di antara manusia dengan manusia lainnya, maka ia harus senantiasa memperingatkan dirinya bahwa semua kita adalah "anak-anak Adam, sedang Adam diciptakan dari debu"; bahwa di dalam kegelapan dunia ini tidak ada perbedaan di antara manusia, dan bahwa perbedaan tersebut hanya ada di dalam pandangan Allah berdasarkan takwa.<sup>7</sup>

Selanjutnya, pada praktik hukum pun tidak dibenarkan adanya diskriminasi atas alasan apa pun. Hukum harus dilaksanakan atas semua orang tanpa membedakan seseorang karena sebab jenis kelamin, ras, kedudukan, kekayaan, persahabatan bahkan akidah sekali pun.<sup>8</sup> Manusia diperintahkan agar memutuskan hukum dengan adil di antara manusia. Nash ini bersifat mutlak, yang berarti meliputi keadilan yang menyeluruh di antara sesama manusia, bukan keadilan di antara sesama kaum Muslimin dan terhadap ahli kitab saja. Keadilan merupakan hak setiap manusia hanya karena dia diidentifikasi sebagai manusia. Maka identitas sebagai manusia inilah yang menjadikannya berhak atas keadilan itu menurut *manhaj rabbani*. Identitas ini terkena untuk semua manusia, mukmin maupun kafir, teman ataupun lawan, orang berkulit hitam, orang Arab ataupun orang 'ajam (non-Arab).<sup>9</sup> Tuhan melarang Nabi membela orang yang berkhianat sekalipun ia menyatakan diri sebagai orang Islam. Perbuatan mereka telah merusak Islam. Allah tidak suka kepada orang-orang yang curang, siapa pun orangnya, walaupun dia mengaku Muslim. Tuhan itu adil dan keadilan-Nya berlaku bagi semua orang. Yang salah tetap salah walaupun dia mengaku Muslim. Sebaliknya, yang teraniaya, walaupun Yahudi, tetap harus dibela.<sup>10</sup>

Selanjutnya, mengenai hak kebebasan berpendapat atau Hak-hak demokratis. Hak ini didasarkan atas kedaulatan rakyat. Rakyat berhak mengurus diri sendiri, negara adalah hak urusan seluruh masyarakat. Setiap individu mempunyai hak untuk mengelola atas masalah-masalah negaranya. Dalam al-Qur'an terdapat prinsip-prinsip pengelolaan negara melalui konsep *syura*. Konsep ini mengharuskan kepala negara atau pemimpin pemerintahan agar menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat melalui jalan musyawarah dengan anggota masyarakatnya.<sup>11</sup> Di sini kaum Muslimin diperintahkan apabila menghadapi masalah-masalah yang penting agar dilakukan melalui jalan musyawarah. Akan halnya tentang kepala negara, misalnya, merupakan masalah yang penting yang harus dilaksanakan dengan musyawarah, sebab ia merupakan masalah kepentingan yang berhubungan langsung dengan kepentingan individu sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu mereka harus mempunyai pendapat tentang siapa yang ingin dipilihnya sebagai kepala negara.

Kendatipun kewajiban bermusyawarah di sini ditujukan kepada Rasul dengan segala keutamaannya, apatah lagi bagi pemimpin selain Rasul, tentu lebih perlu.<sup>12</sup> Al-Thabari menggolongkan musyawarah sebagai salah satu dari '*aza'im al-abkam*, yaitu prinsip fundamental syariah yang esensial bagi substansi dan identitas pemerintahan Islam.<sup>13</sup>

Konsekuensi dari dilaksanakannya prinsip ini adalah Islam menerima adanya kebebasan berbicara dan berekspresi bagi orang yang dimintai pendapatnya. Prinsip *syura* inilah yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya dalam menjalani pemerintahannya. Ia bermusyawarah dengan mereka ketika perang Badr untuk keluar dari Madinah menyongsong musuh. Ia juga bermusyawarah dengan mereka sewaktu perang Uhud, apakah ia tetap di Madinah atau keluar menyongsong musuh. Pada perang Badr al-Hubab bin al-Munzir memberi petunjuk kepada Nabi Supaya turun ke tempat mata air yang kemudian diterimanya. Ia diberi saran oleh Saad bin Mu'adz dan Saad bin Ubadah pada waktu perang Khandaq, agar tidak menerima perdamaian dengan musuh, supaya musuh keluar dari Madinah, dengan jaminan sebagian buah-buahan kota Madinah. Saran ini pun diterima Rasulullah.<sup>14</sup> Kekuatan konsep *syura*, selain terletak pada banyaknya individu yang terlibat, juga pada kenyataan bahwa musyawarah membawa masyarakat lebih dekat antara yang satu dengan yang lainnya, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyuarakan tentang permasalahan yang menyangkut kepentingan umum.

Dalam hal kebebasan mengemukakan pendapat juga demikian. Islam sangat menghargai hak mengemukakan pendapat meskipun pendapat tersebut berbeda dengan yang lainnya.<sup>15</sup>

Kendatipun Rasul (Nuh dan Luth) bertugas mengajarkan agama Allah, namun mereka tidak mampu mempengaruhi istri mereka sendiri. Ini menunjukkan bahwa wanita atau istri mereka mempunyai hak untuk memilih dan menentukan keyakinannya sendiri. Mereka berhak berpendapat sesuai dengan keyakinannya. Inilah prinsip utama demokrasi, di mana setiap orang bebas mengemukakan keyakinan dan pendapatnya. Namun dalam Islam pelaksanaan prinsip ini diikuti dengan “musyawarah”.

## 2. Hak Hidup<sup>16</sup>

Islam memberi hak kepada manusia untuk hidup. Dalam al-Qur'an terdapat isyarat yang amat nyata bahwa setiap individu memiliki hak hidup, memperoleh martabat kehidupan yang sama di hadapan Tuhan dan dalam pergaulan manusia. Itulah sebabnya, Allah mengutuk orang-orang jahiliyah yang mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka, dan membunuh anak-anak mereka karena takut miskin dan kelaparan.<sup>17</sup>

Islam memberikan pengajaran etika buat seluruh umat manusia dalam segala zaman, yakni jangan membunuh anak karena takut miskin. Kesukaran hidup dapat diatasi, baik secara individu maupun secara bersama-sama.<sup>18</sup> Ancaman bagi pelaku kejahatan ini adalah dosa besar. Kalau pun Islam membolehkan atau mengizinkan untuk membunuh adalah atas sesuatu sebab yang benar, dan itu pun sebenarnya dalam keadaan tertentu karena ingin menghargai dan melindungi hak hidup masyarakat.

Islam bahkan mempersamakan antara membunuh seseorang yang tidak berdosa dengan membunuh semua manusia, dan menyelamatkan seseorang sama dengan menyelamatkan semua manusia.<sup>19</sup> Sebab semua peraturan, baik yang ditetapkan oleh manusia maupun Allah dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat manusia. Antara seorang manusia sebagai individu dan masyarakatnya, tidak mungkin dapat dipisahkan. Pemisahan hanya terjadi dalam teori, tetapi dalam kenyataan sosiologis dan psikologis, manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dengan demikian manusia membutuhkan manusia lainnya. Pada saat manusia merasakan kehadiran manusia lain bersamanya, pada saat itu pula seorang anggota masyarakatnya mempunyai kedudukan yang sama. Semua harus dihargai, sehingga barang-siapa yang membunuh seorang manusia tanpa

alasan yang sah, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Demikian juga sebaliknya.<sup>20</sup>

### 3. Hak Wanita Sederajat dengan Pria<sup>21</sup>

Islam menempatkan wanita dan pria dalam posisi yang sederajat mengenai hak dan tanggung jawabnya sebagai ciptaan Allah. Bagi laki-laki maupun untuk perempuan, keduanya akan memperoleh apa yang diusahakannya.<sup>22</sup>

Ini merupakan nash umum yang melarang sebagian orang mukmin iri hati terhadap sebagian yang lain karena yang diberikan Allah kepadanya, baik mengenai pekerjaan, kedudukan, potensi, kemampuan, harta, maupun kekayaan. Kemudian mereka diberi pengarahan supaya memohon kepada Allah dan meminta karunia-Nya secara langsung. Jangan membenamkan hati dalam penyesalan, dan menggunakan perasaannya untuk iri, dendam dan benci karena melihat perbedaan ini.<sup>23</sup> Masing-masing manusia, baik laki-laki ataupun perempuan akan mendapatkan sesuai dengan yang diusahakannya. Tapi kalau tidak diusahakan, maka pembagian itu tidak akan didapatkan. Yang penting di sini adalah usaha, baik laki-laki ataupun perempuan, yakin asal dia berusaha, dia mesti mendapatkan bagian sesuai dengan hasil usahanya tersebut.<sup>24</sup>

Mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan,<sup>25</sup> hal ini untuk memudahkan pembagian tugas dan tanggung jawab mereka. Karena adanya perbedaan tugas dan tanggung jawab itulah maka Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) dari sebagian yang lainnya (wanita). Kaum laki-laki (suami) bertugas memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga dan memberikan perlindungan kepada wanita (istri). Untuk itu ia dibekali dengan berbagai keistimewaan dalam susunan fisik, saraf, pikiran, dan jiwanya, sehingga ia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Kekhususan yang dimiliki oleh laki-laki, di antaranya adalah dibekali dengan kekuatan, keperkasaan, perasaannya tidak terlalu sensitif dan reaktif serta selalu menggunakan pertimbangan pemikiran sebelum bertindak dan memberikan reaksi. Ia bertanggung jawab atas kepemimpinan keluarga. Dalam keluarga tidak boleh ada dua kekuasaan yang sama hak dan kewajibannya. Sementara itu, perempuan (istri), bertugas mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengasuh buah hubungannya dengan suami. Ini merupakan tugas-tugas besar dan penting, tidak ringan dan juga tidak mudah. Untuk itu ia dibekali dengan persiapan fisik, kejiwaan, dan

pikiran yang mendalam. Kekhususannya adalah berupa kelembutan, kasih sayang, perasaan yang sensitif, dan tanggapan yang amat cepat terhadap tuntutan kebutuhan anak. Ia bertanggung jawab atas pembinaan anak yang berkualitas. Demikianlah Islam menetapkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan disebabkan oleh penciptaan dan kodratnya, karena pembagian tugas dan kekhususan-kekhususannya.<sup>26</sup>

#### 4. Hak Milik Pribadi<sup>27</sup>

Berbagai fasilitas yang terdapat dalam alam ini, menurut Islam disediakan untuk kepentingan manusia, tinggal bagaimana usaha manusia untuk memanfaatkannya. Allah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi, untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia, sehingga ia mampu menjaga kelangsungan hidupnya. Perolehan dari hasil usahanya, dihargai oleh al-Qur'an menjadi hak miliknya.<sup>28</sup>

Secara umum ayat ini mengisyaratkan bahwa penciptaan segala yang ada di bumi ini adalah untuk manusia. Kata lakum (“untukmu”) yang terdapat dalam ayat ini memiliki pengertian yang sangat dalam. Ia menegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia untuk suatu perkara besar. Yakni menjadi khalifah di muka bumi, penguasa segala yang ada padanya, dan pelaku yang sangat berpengaruh di dalamnya. Manusia sebagai makhluk tertinggi dan menjadi tuan di alam luas ini. Posisi manusia di muka bumi ini sebagai tuan dan sekaligus sebagai alat. Bukan sebagai budak dari alat dunia, sebagaimana yang dipahami oleh kalangan penganut materialisme. Nilai material tidak boleh merendahkan dan mendominasi manusia. Kehormatan dan martabat manusia harus didahulukan baru kemudian nilai-nilai material tunduk kepadanya. Nikmat yang dikaruniakan Allah ini kepada manusia, bukan hanya memberikan segala yang ada di bumi untuk mereka, akan tetapi juga sekaligus menjadi penguasa atas segala yang ada ini. Manusia diangkat sebagai khalifah. Ini adalah melebihi nikmat pemilikan dan pemanfaatan alam semesta.<sup>29</sup>

Islam membolehkan seseorang memiliki harta benda, namun itu harus diperoleh dengan cara-cara yang halal (cara yang sah), dan bukan dengan cara-cara yang batil (cara yang tidak sah) atau menurut cara yang tidak wajar. Adapun cara yang wajar tersebut adalah melalui jalan “perniagaan”<sup>30</sup> yang dilakukan atas dasar suka sama suka.<sup>31</sup>

## 5. Hak Kebebasan Memilih Agama<sup>32</sup>

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan corak agama yang diyakininya. Tidak ada paksaan dalam hal memilih agama. Manusia diberikan kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan pilihan agamanya.<sup>33</sup> Islam memuliakan manusia, menghormati kehendak, pikiran dan perasaannya. Islam juga menyerahkan urusan mereka kepada dirinya sendiri mengenai masalah yang khusus berkaitan dengan petunjuk dan kesesatan dalam itikad, dan memikulkan tanggung jawab atas dirinya sebagai konsekuensi amal perbuatannya. Ini merupakan kebebasan manusia yang amat khusus. Kebebasan beritikad (beragama) adalah hak asasi manusia yang karena itikadnya itulah dia layak disebut manusia. Maka orang yang melucuti manusia dari kebebasan berakidah berarti dia telah melucuti kemanusiaannya. Di samping kebebasan beritikad, dijamin pula kebebasan mendakwakan akidah ini, dan dijamin keamanannya dari gangguan dan fitnah. Kalau tidak demikian, kebebasan atau kemerdekaan itu hanyalah slogan kosong yang tidak ada realisasinya dalam kehidupan.

Islam menegasikan semua bentuk pemaksaan, meniadakan pemaksaan secara mendasar. Bukan cuma sekedar melarang melakukannya saja, akan tetapi juga meniadakan semua jenisnya. Ini jelas mempunyai kesan yang dalam dan lebih kuat petunjuknya.<sup>34</sup> Selanjutnya, Islam memberikan ketegasan bagi penganutnya, untuk tidak mencampuradukkan akidah. Antara tauhid dan syirik, tidak dapat disatukan.<sup>35</sup>

Hal di atas menunjukkan bahwa Islam menghargai kebebasan beragama seseorang. Tidak ada paksaan apakah seseorang mau beriman atau ingkar. Namun tugas Rasul sebagai utusan Tuhan adalah mengajarkan jalan kebenaran secara maksimal dan persuasif, sedangkan pilihan terakhir diserahkan pada individu yang bersangkutan. Jangankan manusia, bahkan Tuhan sekalipun tidak ingin memaksa. Tentulah mudah bagi Tuhan dengan keperkasaan-Nya memaksa manusia agar menyembah-Nya.<sup>36</sup> Ini tidak dilakukan Tuhan. Karena adanya perbuatan pilihan itulah, pada akhirnya manusia tidak dapat menghindar dari hasil perbuatannya, baik atau buruk. Ia akan dimintai pertanggung jawabannya, atas pilihannya itu.

## **Penutup**

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa sejumlah hak yang tergolong sebagai hak asasi manusia, seperti yang dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa bukanlah sesuatu yang baru dan asing dalam

konteks ajaran dan sejarah Islam. Ia termuat jelas dalam teks al-Qur'an dan dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Oleh sebab itu ia merupakan bagian yang integral dari ajaran Islam. Melaksanakan berbagai hak tersebut sebenarnya adalah melaksanakan perintah Allah dan oleh sebab itu seseorang berhak mendapat "pahala" disisi-Nya. Di sinilah letak nilai lebih konsep HAM dalam Islam. Ia berdimensi "teosentris".

Kelanjutannya, tidak ada hak yang berdiri sendiri melainkan harus diikuti oleh kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Keduanya mesti dilaksanakan secara seimbang. Dalam Islam dikenal ada dua macam hak, yakni: hak manusia dan hak Allah. Antara keduanya saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia, demikian juga sebaliknya. Dalam penerapannya, tidak ada satu pun yang terlepas dari kedua hak tersebut. Shalat, misalnya, adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia. Ia merupakan kewajiban pribadi yang bersangkutan dengan Allah. Tidak ada kekuatan apa pun yang dapat memaksa seseorang untuk melakukan shalat. Akan halnya hak manusia atau hak Adam, seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya. Namun di bawah hak manusia ada hak Allah yang mendasarinya. Seseorang kendati pun sebagai pemilik yang berhak menggunakan semauanya, namun ia tetap tidak boleh menggunakan harta miliknya tersebut untuk sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah. Sehingga, sebagai pemilik hak, seseorang diakui gerakannya, namun seseorang tersebut tidak boleh melanggar hak yang mutlak. Hak manusia adalah, hak yang relatif, sementara yang mempunyai hak yang absolut hanya Allah.<sup>37</sup>

Hak dan kewajiban merupakan dasar ajaran Islam dan hal itu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk memahaminya dan mematuhi dengan baik. Antara hak dan kewajiban terdapat jalinan yang berkelindan. Tentang kebebasan berbicara, misalnya, adalah hak yang mendasar tetapi juga kewajiban yang harus dilaksanakan dengan pemahaman akan keadilan dan komitmen pada kebenaran. Inilah sebabnya mengapa dalam al-Qur'an kebebasan dalam berekspresi guna menyebarkan kebajikan dan kebenaran bukan hanya hak tetapi juga kewajiban.<sup>38</sup> Oleh sebab itu, hampir dapat dipastikan bahwa dalam Islam tidak ada hak yang dapat diperoleh tanpa melaksanakan kewajiban.

Cara pandang tentang HAM dalam Islam seperti di atas adalah sangat berbeda dengan cara pandang HAM di negara-negara liberalisme, yang berdasarkan paham antroposentrisme. Mengutamakan hak ketimbang



kewajiban. Bahkan memisahkan antara keduanya. Ini dapat dipahami bila kita menelusuri perjuangan panjang negara-negara Barat dalam memperjuangkan Hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam berbagai dokumen resmi, seperti dokumen Magna Charta tahun 1215 yang membatasi kekuasaan raja, *Declaration of Independence* tahun 1776 di Amerika Serikat yang melindungi Hak-hak individu; *Declaration L'Home Et Du Cituyen* tahun 1789 di Perancis yang menjamin persamaan kedudukan hukum warga negara; dan *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948 di PBB yang menjamin perlindungan Hak-hak dasar manusia. Keluarnya berbagai dokumen tersebut tidak terlepas dari konteks sosial yang dialami oleh masing-masing negara. Yakni adanya krisis hak asasi yang terjadi di masing-masing negara, khususnya antara rakyat dengan penguasa. Oleh sebab itu penekanan pada hak adalah lebih diutamakan dan dipisahkan dari kewajiban. Karena dengan demikian penguasa atau negara, tidak dibenarkan lagi berlaku sewenang-wenang kepada rakyatnya, atas nama hak yang dimiliki oleh rakyatnya tersebut. Dalam sejarah negara-negara Barat, hal demikianlah yang terjadi; penguasa atau negara sering menindas rakyatnya. Penonjolan hak yang “serba boleh” ini dapat menimbulkan konsekuensi moral, ekonomi dan politik, yang justru bersifat “dehumanisasi”. HAM dalam keadaan “rem blong”, yang akan menabrak, menjungkirbalikkan tatanan sosial yang fitri, menjadi tatanan yang serba instan dan pragmatis.<sup>39</sup> Ketimpangan inilah yang kita saksikan saat ini, di mana Barat yang mengaku “pejuang HAM”, justru menjadi “pelopor pelanggar HAM”. Itulah yang terjadi atas rakyat Palestina dan Afghanistan saat ini. HAM sebagai konsensus sering digunakan sebagai dasar untuk menyembunyikan sejumlah kepentingan yang justru bertentangan dengan asas-asas hak asasi manusia itu sendiri.

### Catatan Kaki

1. Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 1.
2. Pernyataan Semesta Hak-hak Asasi Manusia yang dikeluarkan PBB di Paris, tanggal 10 Desember 1948, berisi tentang dasar pertimbangan dikeluarkannya pernyataan tersebut dan 30 pasal tentang Hak-hak dasar dan kebebasan yang paling penting. Lihat Peter Davies (Ed.) *Hak-hak Asasi Manusia*, Penerjemah A. Rahman Zainuddin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hal. XXV-XXXVI.
3. Lopa, *Al-Qur'an dan HAM*, hal. 201-210.
4. Lihat Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 45: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hal. 47-57.

5. Terdapat dalam Pasal 2, 7,10 dan 11, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Lihat Peter Davies (ed.), *Hak-hak Asasi Manusia*, hal. XXVII-XXIX.
6. Lihat QS. al-Hujurat [49] :13.
7. Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1996), hal. 67.
8. Lihat QS. al-Nisa' [4]: 58; 107.
9. Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Penerjemah Anur Rofiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2001), hal. 307.
10. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Panjimas, 1983), hal. 305.
11. Lihat QS. al-Syuura [42] :3; Ali 'Imran [3]: 159.
12. Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, Alih bahasa. Abdul Aziz, (Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984), hal. 30.
13. Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari*, (Kairo: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1968), hal. 152.
14. Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, hal. 31.
15. Lihat QS. al-Tahrim [66]: 10.
16. Terdapat dalam Pasal 3, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Lihat, Peter Davies (ed.), *Hak-hak Asasi Manusia*, hal. XXVIII.
17. Lihat QS. al-An'am [6]: 151.
18. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hal. 54.
19. Lihat QS. al-Ma'idah [5]: 32.
20. M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hal. 76.
21. Terdapat dalam Pasal 2, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Lihat Peter Davies (Ed.), *Hak-hak Asasi Manusia*, hal. XXVII.
22. Lihat QS. al-Nisa' [4]: 32.
23. Quthb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, hal. 223.
24. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hal. 49.
25. Lihat QS. al-Nisa' [4]: 34.
26. Lihat Quthb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, hal. 238.
27. Terdapat dalam Pasal 17, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Lihat Peter Davies (Ed.), *Hak-hak Asasi Manusia*, hal. XXVIII.
28. Lihat QS. al-Baqarah [2]: 29.
29. *Ibid*, hal. 91.
30. Kata "perdagangan" atau perdagangan memiliki arti yang luas, yakni: segala jual-beli, tukar-menukar, gaji-menggaji, sewa-menyewa, impor-ekspor, upah-mengupah, dan semua yang menimbulkan peredaran harta benda. Lihat, Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, hal. 36.
31. Lihat QS. al-Nisa' [4]: 29.
32. Terdapat dalam Pasal 18, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Lihat Peter Davies (Ed.), *Hak-hak Asasi Manusia*, hal. XXXI.
33. Lihat QS. al-Baqarah [2]: 256.
34. Quthb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an*, hal. 220.
35. Lihat QS. al-Kafirun [109]: 1-6.
36. Lihat QS. Yunus [10]: 99.
37. Lihat Masdar F. Mas'udi, "Hak Asasi Manusia dalam Islam", dalam E. Shobirin Nadj dan Naing Mardiniyah (ed.), *Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi*, (Jakarta: CESDA-LP3ES, 2000), hal. 64.

38. Lihat Abu al-A'la Maududi, *Human Rights in Islam*, (Britain: Islamic Foundation, 1983), hal. 28.
39. Lihat Artidjo Alkostar, "Prospek Hak Asasi Manusia Abad XXI", dalam *Jurnal Media Inovasi* No. 1. 1X/1999, (Yogyakarta: LP3 UMY, 1999), hal. 29.

### **Daftar Pustaka**

- Alkostar, Artidjo. "Prospek Hak Asasi Manusia Abad XXI", dalam *Jurnal Media Inovasi* No. 1. 1X/1999, Yogyakarta: LP3 UMY, 1999.
- Davies, Peter (ed.) *Hak-hak Asasi Manusia*, Penerjemah A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Panjimas, 1983.
- Lopa, Baharuddin. *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Mas'udi, Masdar F. "Hak Asasi Manusia Dalam Islam", dalam E. Shobirin Nadj dan Naing Mardiniyah (ed.), *Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi*, Jakarta: CESDA-LP3ES, 2000.
- Maududi, Abu al-A'la. *Human Rights in Islam*, Britain: Islamic Foundation, 1983.
- Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Penerjemah Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 45: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: UI-Press, 1995.
- al-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Tafsir Al-Thabari*, Kairo: Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1968.
- Zaidan, Abdul Karim. *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, Alih bahasa. Abdul Aziz, Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984.

---

**Yusron Razak**, adalah dosen tetap Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dia sekarang menjabat sebagai Pembantu dekan III di Fakultas yang sama.

ISSN 0215-6253 (print)



9 770215 625008

ISSN 2714-6103 (online)



9 772714 610004